



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 61 /PL.02.2-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2020

T E N T A N G

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima Berita Acara dari PPK.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat pleno terbuka perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Tingkat Kota Payakumbuh, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Tingkat Kota Payakumbuh Dalam Rapat Pleno Terbuka.
- KEDUA : Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- KETIGA : Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- KEEMPAT : Atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang hadir dalam rapat pleno;
- KELIMA : Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung, Bawaslu Kota Payakumbuh, PPK dan Undangan lainnya.

- KEENAM : Hak bicara dan hak suara :
- a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh memiliki hak bicara dan hak suara;
 - b. Saksi hanya memiliki hak bicara yaitu saksi yang membawa surat mandat yang ditanda tangani Pasangan Calon;
 - c. Bawaslu hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara.
- KETUJUH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Tingkat Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dan Ketua KPU Kota Payakumbuh memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Tingkat Kota Payakumbuh.
- KEDELAPAN Rekapitulasi sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kota.
- KESEMBILAN Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung, dan Bawaslu Kota Payakumbuh dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- KESEPULUH Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kota Payakumbuh melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- KESEBELAS Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan
- KEDUABELAS Hasil rekapitulasi jumlah dukungan di tuangkan dalam Berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

KETIGABELAS

Berita Rekapitulasi di buat dalam rangkap 4 (empat) yaitu:

- a. 1 (satu) rangkap untuk bakal Pasangan Calon;
- b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sumatera Barat;
- c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kota Payakumbuh, dan;
- d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 20 Juli 2020

Ketua
Ttd.
HAIDI MURSAL

